PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Zamrur Rofiki[1]
[1] Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: rofikizamrur@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 3th, 2026
Accepted Nov 16th, 2026

Keyword:
Dewan Perwakilan Daerah; Kewenangan Legislasi; Putusan Mahkamah Konstitusi; UU MD3; Prolegnas.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengakomodasi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, tanpa memberikan hak persetujuan akhir. UU Nomor 17 Tahun 2014 telah mengakomodasi sebagian kewenangan tersebut secara normatif. Namun, pengaturan mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin partisipasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan kewenangan legislasi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945, DPD memiliki posisi konstitusional sebagai lembaga perwakilan daerah dengan kewenangan legislasi yang terbatas, yaitu dapat mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu, dan memberikan pertimbangan atas RUU tertentu; RUU yang dapat diajukan dan dibahas DPD mencakup bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah(Suroto, 2018), sedangkan untuk RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama DPD hanya berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR; kewenangan mengajukan RUU menempatkan DPD setara dengan DPR dan Presiden sebagai pengusul RUU, tetapi kewenangan ikut membahas tidak mencakup hak memberi persetujuan akhir karena persetujuan RUU menjadi undang-undang tetap berada pada DPR dan Presiden, dan pertimbangan DPD bersifat masukan yang dapat diterima atau ditolak sebagian maupun seluruhnya oleh DPR dan Presiden.(Ruliah, 2018)

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai membatasi peran DPD dalam legislasi karena mengurangi kedudukan

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945; dalam kedua undang-undang tersebut, usulan DPD diperlakukan seperti usulan anggota, komisi, atau gabungan komisi DPR sehingga harus melalui harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep oleh Badan Legislasi DPR(Rohmah, t.t.), sementara keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU terbatas hanya sampai pembahasan Tingkat I dan tidak mencakup tahap persetujuan pada Tingkat II; kondisi tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena DPD tidak diberi kedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang pada bidang yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); karena itulah DPD mengajukan uji materi dan MK melalui Putusan No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan RUU tertentu, berhak ikut menyusun Prolegnas, serta dapat menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, meskipun hak persetujuan akhir atas RUU tetap menjadi wewenang DPR dan Presiden(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 92/PUU-X/2012*, 2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menjadi titik balik penguatan keterlibatan DPD dalam legislasi karena Mahkamah menegaskan bahwa DPD tidak hanya berhak mengajukan RUU tertentu, tetapi juga harus dilibatkan sejak penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga seluruh tahapan pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya; melalui putusan ini, DPD berhak ikut menentukan prioritas RUU dalam Prolegnas, menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan serta membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan menyampaikan pendapat mini dalam Pembicaraan Tingkat I, serta tetap dapat menyampaikan pendapat pada Pembicaraan Tingkat II, sehingga model legislasi berkembang menjadi tripartit antara DPR, Presiden, dan DPD(Rohmah, t.t.); meskipun demikian, putusan tersebut tidak menjadikan DPD setara penuh dengan DPR karena DPD tetap tidak memiliki hak persetujuan akhir atas RUU dan kewenangannya tetap terbatas pada bidang tertentu, sehingga relevansi utama putusan ini adalah memulihkan dan memperluas posisi DPD sebagai co-legislator terbatas yang keterlibatannya tidak dapat direduksi, dibatasi, atau dihilangkan oleh DPR dan Pemerintah.

Kesenjangan penelitian yang dapat dinyatakan adalah apakah UU No. 17 Tahun 2014, sebagai pengganti UU No. 27 Tahun 2009, benar-benar telah menerjemahkan amar dan pertimbangan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 secara memadai, mengingat UU tersebut justru dinilai masih mereduksi kewenangan DPD dalam legislasi(Triningsih, 2015); meskipun Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menegaskan kedudukan DPD setara dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan RUU tertentu serta keterlibatannya sejak penyusunan Prolegnas hingga pembahasan RUU, pembentukan UU No. 17 Tahun 2014 tidak melibatkan DPD dan sejumlah ketentuannya masih membatasi keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU, sehingga DPD kembali mengajukan pengujian melalui Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014(Hamdi, 2018); karena itu, penelitian perlu menguji secara normatif sejauh mana rumusan UU No. 17 Tahun 2014 telah mengakomodasi hak DPD untuk ikut menyusun Prolegnas, menyampaikan DIM, dan membahas RUU pada Pembicaraan Tingkat I dan II, serta mengidentifikasi ketentuan yang masih menyebabkan ketimpangan kedudukan antara DPD dan DPR dalam proses pembentukan undang-undang.

Penelitian terdahulu telah membahas sejumlah aspek mengenai kedudukan dan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (Idami, 2014) mengkaji kewenangan DPD setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, khususnya perubahan kedudukan DPD dalam penyusunan Prolegnas, pengajuan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). (Hamdi, 2018) menelaah rekonstruksi kedudukan DPD setelah Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 dengan menitikberatkan pada penguatan kewenangan legislasi serta materi perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selanjutnya, (Putrie, 2022) membahas kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menyoroti keterbatasan kewenangan legislasi dan pentingnya penguatan sistem bikameralisme. (Nugraha, 2021) mengkaji eksistensi kewenangan legislasi DPD pasca Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, dengan menunjukkan bahwa kewenangan DPD secara *de jure* telah diperkuat, tetapi secara *de facto* belum berjalan efektif sehingga diperlukan perubahan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, (Firmansyah & Siregar, 2023) menelaah urgensi reposisi kedudukan DPD dalam fungsi legislasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna melalui perbandingan sistem perwakilan Indonesia dan Perancis. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus mengkaji kesesuaian pengaturan kewenangan legislasi DPD dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 dengan tafsir konstitusional dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, terutama mengenai keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas, pengajuan RUU, pembahasan RUU, dan pemberian pertimbangan. Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap sejauh mana UU Nomor 17 Tahun 2014 telah mengakomodasi amar dan pertimbangan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 serta mengidentifikasi ketentuan yang masih membatasi pelaksanaan kewenangan legislasi DPD dalam proses pembentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pada proses pembentukan undang-undang. Secara normatif, Pasal 22D UUD NRI 1945 sebagaimana telah ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memberikan jaminan konstitusional kepada DPD untuk terlibat dalam proses legislasi, mulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional, pengajuan Rancangan Undang-Undang, hingga pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya. Namun, dalam pengaturan perundang-undangan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kewenangan tersebut telah diakomodasi secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma konstitusional yang seharusnya menjadi pedoman pembentukan undang-undang dengan pengaturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaian substansi UU Nomor 17 Tahun 2014 dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengidentifikasi bentuk pembatasan kewenangan DPD yang masih terdapat dalam pengaturan tersebut.

Artikel ini bertujuan (1) Bagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 92/PUU-X/2012 mengenai kewenangan legislasi DPD, (2) Bagaimana UU No. 17 Tahun 2014 mengatur keterlibatan DPD dalam Prolegnas, pengajuan RUU, pembahasan RUU, dan pemberian pertimbangan, (3) Sejauh mana pengaturan tersebut mengakomodasi—atau justru mengurangi—kewenangan DPD sebagaimana ditafsirkan MK. Secara teoretis artikel ini memperkaya kajian hukum tata negara tentang kedudukan DPD dalam sistem bikameral Indonesia. Secara praktis memberikan rekomendasi pembenahan normatif bagi legislator, khususnya terkait mekanisme partisipasi DPD dalam pembentukan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, khususnya dalam menganalisis kesesuaian pengaturan kewenangan DPD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan ketentuan konstitusi dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan DPD, terutama UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sistem perwakilan, kewenangan legislasi, prinsip bikameralisme, serta kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, untuk memahami penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan konstitusional DPD dalam proses pembentukan undang-undang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan mengenai kewenangan DPD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya dengan ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 serta amar dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan kewenangan DPD dalam UU MD3 telah mengakomodasi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian norma hukum yang mengatur keterlibatan DPD dalam proses pembentukan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan DPD untuk sebagian. Mahkamah menegaskan bahwa DPD harus dilibatkan secara penuh dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keterlibatan tersebut mencakup pengajuan usulan, pembahasan, hingga penetapan Prolegnas, karena ketentuan yang tidak melibatkan DPD dinilai telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPD bukan lagi lembaga yang hanya menerima hasil pembentukan undang-undang, melainkan ikut menentukan arah program legislasi nasional.(Nurbaningsih, 2015a)

Selain itu, MK menegaskan bahwa DPD berwenang mengusulkan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, yaitu RUU mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal pengusulan RUU, DPD ditempatkan setara dengan Presiden. RUU yang diajukan DPD tidak boleh diperlakukan berbeda atau direduksi kedudukannya dibandingkan RUU yang diajukan Presiden maupun DPR.(Hantoro, t.t.)

Mahkamah juga memperkuat kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU yang terkait dengan mandat konstitusionalnya. Frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan secara substantif, sehingga DPD tidak hanya memberikan pertimbangan atau pendapat, tetapi harus dilibatkan bersama DPR dan Presiden sejak awal hingga akhir pembahasan RUU. Keterlibatan DPD meliputi Pembicaraan Tingkat I, termasuk penyampaian pengantar musyawarah, pengajuan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah, serta penyampaian pendapat mini. DPD juga dapat menyampaikan pendapat pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Namun, MK menolak permohonan DPD agar berwenang memberikan persetujuan atas RUU. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama, sedangkan Pasal 22D ayat (2) hanya menyebutkan bahwa DPD “ikut membahas,” bukan “ikut menyetujui.” Oleh karena itu, DPD dapat berpartisipasi dalam pembahasan dan menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki hak veto maupun hak persetujuan akhir. Dengan demikian, putusan ini memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, tetapi tidak menjadikan DPD setara dengan DPR dalam keputusan akhir

Akomodasi dalam UU No. 17 Tahun 2014

Secara umum, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi sebagian besar kewenangan legislasi DPD sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. DPD diberi ruang untuk terlibat dalam Prolegnas, mengajukan RUU tertentu, ikut membahas RUU dalam lingkup kewenangannya, dan memberikan pertimbangan atas RUU tertentu; namun, kewenangan akhir untuk menyetujui RUU tetap berada pada DPR dan Presiden.

Dalam aspek penyusunan Prolegnas, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 menegaskan bahwa DPD berhak terlibat penuh bersama DPR dan Presiden karena Prolegnas merupakan bagian integral dari proses perencanaan legislasi nasional. UU No. 17 Tahun 2014 mengakomodasi hal tersebut dengan menempatkan DPD sebagai salah satu pihak yang menyusun dan menyampaikan Prolegnas, sehingga keterlibatan DPD telah diatur secara normatif. Namun, efektivitas keterlibatan DPD masih perlu diuji

dalam praktik, khususnya apakah usulan, masukan, dan prioritas legislasi DPD benar-benar diperhitungkan secara substantif oleh DPR dan Presiden, bukan hanya bersifat formal(Reza, 2019).

Pada aspek pengajuan RUU, MK memaknai Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 sedemikian rupa sehingga DPD memiliki kedudukan setara dengan Presiden dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketentuan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPD berwenang mengajukan dan membahas RUU dalam lingkup tersebut kepada DPR, sehingga pengaturan undang-undang telah terakomodasi secara normatif.(*Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam UU, Plus Wewenang, Fungsi dan Tugasnya*, t.t.)

Untuk aspek pembahasan RUU, MK menafsirkan bahwa DPD tidak sekadar memberikan pandangan, melainkan harus ikut membahas RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD bersama DPR dan Presiden sejak tahap awal hingga sebelum persetujuan bersama. UU No. 17 Tahun 2014, khususnya Pasal 71 huruf c, mengatur keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU, tetapi pengaturannya masih tergolong parsial karena mekanisme partisipasi DPD cenderung terbatas pada penyampaian pandangan, pendapat, dan daftar inventarisasi masalah (DIM), bukan keterlibatan substantif yang setara dalam seluruh proses pembahasan. Oleh karena itu, akomodasi undang-undang terhadap kewenangan pembahasan DPD masih memerlukan penegasan mekanisme yang lebih jelas agar keterlibatan DPD tidak bersifat seremonial.

Sebaliknya, dalam aspek persetujuan RUU, MK menolak permohonan DPD untuk ikut memberikan persetujuan. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa persetujuan bersama atas RUU menjadi undang-undang hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan DPD "ikut membahas" tanpa "ikut memberi persetujuan." UU No. 17 Tahun 2014 selaras dengan tafsir ini karena tidak memberikan hak persetujuan kepada DPD; dengan demikian, pengaturan undang-undang pada aspek ini sesuai dengan Putusan MK(Laksono dkk., 2016).

Terakhir, mengenai pertimbangan RUU, MK menegaskan bahwa DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan DPD untuk RUU tertentu, terutama RUU APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. UU No. 17 Tahun 2014 mengakomodasi kewenangan ini melalui ketentuan bahwa DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, termasuk dalam pemilihan anggota BPK. Meskipun demikian, kewenangan pertimbangan DPD bersifat terbatas karena DPR dan Presiden tetap berwenang menerima atau tidak menerima pertimbangan tersebut; pertimbangan DPD tidak otomatis mengikat keputusan akhir pembentukan undang-undang.

Tabel 1 Analisis pengaturan UU No. 17 Tahun 2014 pada aspek berikut:

Aspek kewenangan	**Tafsir MK**	**Pengaturan UU No. 17 Tahun 2014**	**Penilaian akomondasi**
Penyusunan Prolegnas	DPD terlibat penuh bersama DPR dan Presiden	DPD dilibatkan dalam perencanaan legislasi nasional	Terakomondasi, namun perlu di uji kedalaman keterlibatannya
Pengajuan RUU	DPD setara dengan Presiden dalam mengajukan RUU terkait daerah	DPD dapat mengajukan RUU tertentu kepada DPR	Terakomondasi secara normative
Pembahasan RUU	DPD ikut membahas RUU terkait otonomi daerah dan bidang terkait	Keterlibatan DPD masih terbatas dan perlu mekanisme lebih jelas	Akomondasi parsial
Persetujuan RUU	DPD tidak ikut memberikan persetujuan	Tidak diberikan kewenangan persetujuan	Sesuai putusan MK
Pertimbangan RUU	DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan DPD untuk RUU tertentu	DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu	Terakomondasi secara terbatas

Kesenjangan normatif

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 terletak pada ketidakteraturannya dalam menerjemahkan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 menjadi mekanisme kerja yang operasional dan mengikat. Meskipun DPD telah diberi ruang untuk terlibat dalam Prolegnas, pengajuan RUU, pembahasan RUU, dan pemberian pertimbangan, undang-undang belum membangun model hubungan trilateral DPR–Presiden–DPD yang benar-benar terstruktur dalam proses pembentukan undang-undang.

Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU masih berpotensi tereduksi menjadi partisipasi prosedural, yakni keterlibatan formal berupa penyampaian pendapat, pandangan, atau daftar inventarisasi masalah (DIM), tanpa jaminan bahwa masukan DPD benar-benar memengaruhi substansi undang-undang. Padahal, Putusan MK menegaskan bahwa DPD ikut membahas RUU bersama DPR dan Presiden, sehingga keterlibatan tersebut seharusnya memiliki kedudukan substantif, bukan sekadar seremonial. Namun, karena DPD tidak memiliki kewenangan persetujuan, DPR dan Presiden tetap dapat mengambil keputusan akhir tanpa terikat oleh pendapat DPD(Triningsih, 2015).

Tidak adanya mekanisme interkameral yang kuat antara DPR dan DPD menyebabkan posisi DPD dalam proses legislasi sangat bergantung pada kesediaan politik DPR dan Pemerintah. Dalam praktiknya, DPD dapat mengajukan RUU dan menyampaikan pandangan, tetapi tidak memiliki instrumen hukum yang memaksa DPR atau Presiden untuk mempertimbangkan, menerima, atau mengakomodasi usulan DPD secara wajib. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kelembagaan karena DPD secara konstitusional diberi peran legislasi dalam bidang tertentu, tetapi secara operasional tidak memiliki sarana yang efektif untuk menegakkan peran tersebut.

Beberapa kajian menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) pasca Putusan MK masih mengandung problem materiil karena dianggap mengurangi kewenangan DPD untuk mengajukan dan membahas RUU. Kajian tersebut menyatakan bahwa materi muatan UU MD3 berpotensi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Putusan MK, karena tidak sepenuhnya menghormati kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berhak terlibat dalam proses legislasi.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akomodasi UU MD3 terhadap Putusan MK bersifat parsial dan belum operasional. Secara normatif, UU telah mengakui keberadaan DPD dalam beberapa tahap legislasi, tetapi secara substantif belum menyediakan mekanisme yang menjamin pengaruh nyata DPD terhadap isi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, baik melalui perubahan UU MD3 maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar keterlibatan DPD dalam Prolegnas, pengajuan RUU, dan pembahasan RUU memiliki kepastian hukum, prosedur yang jelas, serta dampak substantif terhadap kebijakan legislasi nasional(Nurbaningsih, 2015).

Analisis

Secara formal, UU No. 17 Tahun 2014 telah mengakui sebagian kewenangan DPD dalam proses legislasi, khususnya dalam pengajuan RUU dan keterlibatan dalam penyusunan Prolegnas. DPD diberi kewenangan mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, undang-undang telah memberikan pengakuan normatif terhadap sebagian hasil tafsir Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, terutama mengenai hak DPD untuk mengusulkan RUU dan berpartisipasi dalam perencanaan legislasi nasional.

Namun, secara substantif, akomodasi tersebut belum optimal karena DPD belum memiliki posisi prosedural yang pasti dan efektif dalam seluruh tahapan pembahasan RUU terkait daerah. Meskipun DPD diatur untuk ikut membahas RUU, mekanisme keterlibatannya masih cenderung terbatas pada penyampaian pendapat, pandangan, atau daftar inventarisasi masalah (DIM), tanpa jaminan bahwa masukan DPD akan dipertimbangkan atau diakomodasi secara substantif oleh DPR dan Presiden. Akibatnya, keterlibatan DPD berpotensi bersifat prosedural dan formal, bukan pengaruh nyata terhadap isi undang-undang, sehingga kedudukan DPD dalam proses legislasi menjadi lemah secara operasional.

Secara konstitusional, pengaturan yang terlalu sempit dalam UU No. 17 Tahun 2014 dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian dengan semangat Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, meskipun kewenangan persetujuan DPD memang tidak diberikan oleh MK. Putusan MK menegaskan bahwa DPD tidak hanya berhak memberikan pandangan, tetapi juga ikut membahas RUU bersama DPR dan Presiden, sehingga keterlibatan DPD seharusnya dimaknai secara substantif, bukan sekadar seremonial. Ketika UU MD3 tidak menyediakan mekanisme interkameral yang kuat antara DPR dan DPD, maka

kewenangan DPD menjadi bergantung pada kesediaan politik DPR dan Pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas peran DPD dalam pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 17 Tahun 2014 telah mengakomodasi sebagian kewenangan DPD secara formal, tetapi belum sepenuhnya menerjemahkan semangat Putusan MK ke dalam mekanisme yang operasional dan mengikat. Diperlukan penguatan regulasi agar keterlibatan DPD dalam Prolegnas, pengajuan RUU, dan pembahasan RUU memiliki kepastian hukum, prosedur yang jelas, serta dampak substantif terhadap isi undang-undang, tanpa memberikan kewenangan persetujuan yang memang tidak diberikan oleh MK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memberikan penegasan terhadap kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut menegaskan bahwa DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam hal pengajuan RUU tertentu serta berhak terlibat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya. Namun, kesetaraan tersebut tidak mencakup kewenangan memberikan persetujuan akhir terhadap RUU karena persetujuan bersama tetap menjadi kewenangan DPR dan Presiden.

Pengaturan kewenangan DPD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara normatif telah mengakomodasi sebagian tafsir Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terlihat dari pengakuan terhadap keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas, pengajuan RUU dalam bidang tertentu, pembahasan RUU, serta pemberian pertimbangan terhadap RUU tertentu. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPD sesuai dengan batas kewenangan konstitusionalnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakomodasian kewenangan DPD dalam UU No. 17 Tahun 2014 masih bersifat parsial, khususnya dalam mekanisme pembahasan RUU. Keterlibatan DPD masih berpotensi terbatas pada penyampaian pandangan, pendapat, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), tanpa adanya jaminan bahwa masukan tersebut dipertimbangkan secara substantif oleh DPR dan Presiden. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tafsir konstitusional dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dengan pengaturan pelaksanaannya dalam UU MD3, sehingga kedudukan DPD dalam proses legislasi belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan dalam UU MD3 maupun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar kewenangan legislasi DPD dapat dilaksanakan secara lebih jelas, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada jaminan keterlibatan substantif DPD dalam penyusunan Prolegnas, pengajuan RUU, dan seluruh tahapan pembahasan RUU yang menjadi kewenangannya, tanpa mengubah ketentuan konstitusional mengenai persetujuan akhir yang tetap berada pada DPR dan Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi DPD diharapkan dapat mencerminkan prinsip keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). REPOSISI KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN PERANCIS). *Wijaya Putra Law Review*, *2*(2), 159–184. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.170

Hamdi, M. F. (2018). Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(1), 183–202. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9767

Hantoro, N. M. (t.t.). *KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012*.

Idami, Z. (2014). *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*. (92).

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam UU, Plus Wewenang, Fungsi dan Tugasnya. (t.t.). Diambil 16 November 2026, dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6967574/kedudukan-mpr-dpr-dpd-dan-dprd-dalam-uu-plus-wewenang-fungsi-dan-tugasnya

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Laksono, F., Triningsih, A., Ramdan, A., & Karmadaniah, I. (2016). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang. *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 542. https://doi.org/10.31078/jk1236

PUTUSAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nurbaningsih, E. (2015). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *27*(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.15906

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 92/PUU-X/2012 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Putrie, G. J. (2022). *KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA*. *11*(1).

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Reza, F. (2019). *DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi*. *21*(1).

Rohmah, E. I. (t.t.). *FUNGSI LEGISLASI DPR DAN DPD PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)*. (1).

PUTUSAN Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ruliah, R. (2018). Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, *2*(1), 387. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4197

Suroto, S. (2018). PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN DPR RI DENGAN DPD RI DALAM FUNGSI LEGISLASI. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *15*(2). https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.685

Triningsih, A. (2015). POLITIK HUKUM KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(3), 365. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.11